

STUDI KOMUNITAS PENAMBANG SKALA KECIL DI KABUPATEN TASIKMALAYA



Yayasan Tambuhak Sinta



**Disusun Oleh:
Nia Ramdaniati, S.Pd.I**

**WOMEN AND MINING & ENERGY (WIME) BEKERJA SAMA DENGAN
YAYASAN TAMBURAK SINTA (YTS)
APRIL 2021**

ABSTRAK

Indonesia sampai saat ini masih dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alamnya. Melimpahnya sumber daya alam idealnya berbanding lurus dengan potensi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar area yang kaya sumber daya alam. Faktanya, tidak sedikit yang muncul malah ragam persoalan. Satu dari sekian banyak usaha rakyat dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam adalah penambangan mangan. Di Jawa Barat, tepatnya di Desa Setiawaran Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya, ada kelompok penambang rakyat yang menggantungkan kehidupannya pada penambangan mangan. Namun, keberadaan mereka masih illegal seperti penambang rakyat lainnya di Indonesia yang mengalami kesulitan mengakses informasi tentang tata cara perizinan.

Penelitian ini dilakukan untuk memotret pertambangan rakyat tak berizin yang harusnya menjadi perhatian pemerintah agar mereka memahami standar operasional prosedur dunia pertambangan khususnya skala kecil.

Metode penelitian ini adalah *Policy research*, dengan melakukan perumusan berbagai persoalan yang terjadi untuk disampaikan kepada pemangku kebijakan. Hal ini dengan harapan mendapatkan respon kebijakan yang adil.

Hasil temuan dari penelitian ini, faktanya di desa Setiawaras tepatnya di dusun Cihideung terdapat penambangan rakyat yang beroperasi secara illegal. Nekadnya para penambang melakukan kegiatan ini atas dasar desakan ekonomi dan situasi sosial terutama di masa pandemi. Perempuan para penambang mendapatkan dampak dari situasi ini, mereka merasa khawatir terhadap suaminya yang menambang dengan alat manual tanpa prinsip keselamatan kerja. Perempuan di dusun ini membantu perekonomian keluarga dengan berdagang, bertani, berkebun dan beternak. Dengan kondisi ini pemerintah diharapkan merespon situasi sosial dan ekonomi masyarakat setempat dengan membantu perizinan tambang rakyat, membina warga agar melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan prosedur keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan. Kebijakan responsif gender diperlukan agar akses kegiatan pertambangan aman bagi perempuan.

Kata Kunci: *pertambangan rakyat, kebijakan, dampak ekonomi, dampak sosial, responsif gender*

Kata Pengantar

Segala Puji hanya bagi Allah SWT. Atas Rahmat dan Kuasa-Nya, studi komunitas penambang skala kecil di Kabupaten Tasikmalaya dapat diselesaikan.

Hadirnya hasil penelitian sederhana ini semoga membawa dampak positif bagi berbagai pihak. Respon positif atas hadirnya hasil penelitian sederhana ini adalah harapan bersama, terutama bagi warga dusun Cihideung Desa Setiawaras Kec. Cibalong Kabupaten Tasikmalaya yang berhadapan langsung dengan kegiatan pertambangan. Harapan ideal pada akhirnya adalah dukungan dari berbagai pihak agar mereka menjadi warga yang mandiri, membawa prestasi dalam kegiatan pertambangan rakyat, kompak dalam mengelola lingkungan yang ramah demi keseimbangan alam semesta.

Atas dukungan dari berbagai pihak hingga terwujudnya laporan penelitian sederhana ini, kami ucapkan terimakasih.

Tasikmalaya, 14 April 2021

Penyusun

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian

BAB II Kajian Teori

- A. Pertambangan Rakyat
- B. Kebijakan Pertambangan Rakyat
- C. Kebijakan Responsif Gender

BAB III Metodologi Penelitian

- A. Pendekatan
- B. Metode
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Instrumen Penelitian

BAB IV Hasil dan Pembahasan

- A. Regulasi, Kasus dan kebijakan tingkat Nasional terhadap kegiatan penambangan skala kecil
- B. Regulasi, Kasus dan kebijakan Povinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya terhadap kegiatan penambangan skala kecil
- C. Dampak regulasi dan kebijakan terhadap sektor sosial dan ekonomi dalam konteks pandemi pada komunitas penambang sekala kecil di Kabupaten Tasikmalaya
- D. Mengetahui relasi gender di rumah dan kegiatan penambangan pada penambang sekala kecil pada konteks pandemi di Kabupaten Tasikmalaya
- E. Rekomendasi Kebijakan untuk penambang skala kecil di Kabupaten Tasikmalaya

BAB V Penutup

- A. Simpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Studi Komunitas Penambang Skala Kecil di Kabupaten Tasikmalaya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sampai saat ini masih dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alamnya. Kekayaan sumber daya alam Indonesia terhitung sangat melimpah dan menggiurkan. Baik sumber daya alam terbarukan maupun yang tidak terbarukan sama-sama potensial dan melimpah ruah.

Melimpahnya sumber daya alam idealnya berbanding lurus dengan potensi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar area yang kaya sumber daya alam. Faktanya, tidak sedikit yang muncul adalah ragam persoalan.

Negara, dalam hal ini pemerintah baik pusat maupun daerah, selayaknya hadir sebagai penjamin terbukanya banyak akses yang berkaitan dengan hak hidup dan hajat masyarakat. Pemerintah sejatinya hadir sebagai pelindung, pengatur, pembina, dan pengawas dalam kegiatan usaha warga termasuk yang berkaitan dengan pemanfaat sumber daya alam.

Satu dari sekian banyak usaha rakyat dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam adalah penambangan mangan. Di Jawa Barat, tepatnya di Desa Setiawaran Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya didapati kelompok Penambang Rakyat yang menggantungkan kehidupannya pada penambangan mangan.

Oleh karena itu, Studi Kebijakan ini dilakukan untuk menganalisa kebijakan yang sudah ada, apakah sudah menjamin kepentingan hak warga masyarakat penambang atau belum? Apakah menjamin kemudahan akses warga untuk mendapatkan izin usaha? Apakah kebijakan yang ada menjamin hak warga untuk mendapatkan pembinaan sehingga berpeluang mendapatkan kehidupan yang lebih layak?

Melalui studi kebijakan ini pada akhirnya ingin memberikan rekomendasi kepada berbagai pihak untuk memperhatikan nasib para

penambang rakyat agar mereka berdaya dan melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan prosedur serta cerdas dalam pengelolaan lingkungan. Masa depan Negara ahirnya akan melihat gemilangnya sumber daya alam ini sejajar dengan kemajuan warganya.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan mengingat masih banyak praktik ketidak-adilan dalam kegiatan penambangan rakyat. Penelitian ini dibatasi ke dalam pembahasan kajian kebijakan *responsive gender* dalam kegiatan penambangan yang mencakup pembahasan:

1. Bagaimana regulasi, kasus dan kebijakan tingkat nasional terhadap penambang skala kecil?
2. Bagaimana regulasi, kasus dan kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten terhadap penambang skala kecil?
3. Bagaimana dampak regulasi dan kebijakan terhadap sektor sosial dan ekonomi dalam konteks pandemi pada komunitas penambang skala kecil di desa Setiawaran Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya?
4. Bagaimana relasi gender di rumah dan kegiatan penambangan pada penambangan skala kecil dalam konteks pandemi di desa Setiawaran Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui regulasi, kasus dan kebijakan tingkat nasional terhadap penambang skala kecil.
2. Mengetahui regulasi, kasus dan kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten terhadap penambang skala kecil.
3. dampak regulasi dan kebijakan terhadap sektor sosial dan ekonomi dalam konteks pandemi pada komunitas penambang skala kecil di desa Setiawaran Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya
4. Bagaimana relasi gender di rumah dan kegiatan penambangan pada penambangan skala kecil dalam konteks pandemi di desa Setiawaran Kecamatan Cibalong Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II **KAJIAN TEORI**

A. Pertambangan rakyat dan skala kecil

Pertambangan rakyat dan skala kecil (*artisanal and small scale mining*) dilakukan di banyak tempat di dunia, menyebar di Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Oseania. Pekerjaan ini telah dilakukan secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat yang di sekitarnya terdapat potensi tambang, namun seringkali juga berkembang karena faktor kemiskinan dan tidak tersedianya alternatif pekerjaan lain¹. (Hanan Nurgroho, 2020)

Para penambang skala kecil ini ada yang bekerja tetap dan ada yang musiman mengikuti orang lain. Yang musiman ini biasanya pekerjaannya sebagai petani atau pekerjaan lainnya dan sesekali ikut menambang. Mereka akan bekerja secara individu, kelompok atau koperasi. Ada yang berizin dan ada yang tidak..

Menurut Hentschel (2003)², Penggunaan teknologi yang seadanya (sebagian besar manual) dan pengetahuan geologi yang terbatas menghasilkan produktivitas yang rendah dari pekerjaan mereka. Mereka juga sulit menjual produk dengan harga yang pantas, karena jalur pemasaran dikuasai oleh tengkulak. Di samping keterbatasan permodalan, kegiatan para penambang rakyat hampir tidak dinaungi oleh organisasi yang siap membela mereka

Berbeda dengan pertambangan formal skala besar, kegiatan pertambangan rakyat tak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, tapi sering pula perempuan, bahkan anak-anak. Keberadaan kaum perempuan di usaha pertambangan rakyat mencapai sekitar 30% (atau bahkan sampai 70% misalnya di Papua Guinea) dari jumlah tenaga kerja total, bekerja tidak hanya di sektor pelayanan, tapi juga di kegiatan penambangan sesungguhnya.

Wanita yang bekerja di usaha pertambangan rakyat ini menghadapi banyak tantangan dalam melakukan pekerjaannya. Namun sayangnya dalam

¹ Hanan Nugroho. *Pandemi Covid-19 Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin di Indonesia)*. The Indonesian Journal of Development Planning Vol IV No. 2 tahun 2020.

² Ibid.

pertambangan rakyat skala kecil seringkali ada potret pertambangan yang penuh resiko keselamatan dalam bekerja.

B. Kebijakan Pertambangan Rakyat

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu³. Kebijakan pemerintah hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan kepada rakyat untuk kepentingan rakyat.

Suatu kebijakan akan berjalan optimal saat ia bisa diakses oleh semua kalangan. Kebijakan yang publik merupakan dimensi pokok dalam ilmu dan praktik. Bagaikan orang manusia dalam struktur tubuh, ia akan berfungsi karena adanya keterlibatan anggota tubuh. Demikian dengan kebijakan publik akan beroperasi saat semua stakeholder terlibat dalam setiap prosesnya⁴

Dalam masyarakat otoriter kebijakan publik adalah keinginan penguasa semata, sehingga penjabaran di atas tidak berjalan. Tetapi dalam masyarakat demokratis, yang kerap menjadi persoalan bagaimana menyerap opini publik dan membangun suatu kebijakan yang mendapat dukungan publik. Di sinilah sangat dibutuhkan, kemampuan para pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk menampung keinginan mereka adalah satu hal, tetapi sama pentingnya adalah kemampuan para pemimpin untuk menjelaskan pada masyarakat kenapa suatu keinginan tidak bisa dipenuhi⁵,

Maka, kebijakan pertambangan rakyat merupakan kebijakan yang diperuntukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat. Beberapa regulasi yang hadir menjadi dasar dalam kegiatan pertambangan adalah sebagai berikut:

³ Wikipedia.org. (2020,1 September). *Kebijakan*. Diakses pada 1 April 2021 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>

⁴ Dedi Mulyadi. 2016 *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta. Diakses dari http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=12287 (2021, 12 April 2021). Abstrak Informatif.

⁵ Taufiqurakhman.2014.*Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta:Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama

1. UUD tahun 1945 pasal 33 ayat 3

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Dalam persidangan UU tentang Migas di Mahkamah Konstitusi atau MK, terjadi perdebatan mengenai ‘Hak Menguasai Negara’ atau HMN yang mengerucut pada rumusan dalam Pasal 33 UUD 1945. Majelis Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukum membuat tafsir ‘HMN’ bukan dalam makna Negara memiliki. Akan tetapi, dimaknai bahwa Negara hanya merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuurdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichtoundaad*)⁶.

2. Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pertambangan rakyat ilegal seringkali menimbulkan masalah bagi berbagai pihak mulai dari pelaku penambang yang luput dari pembinaan, sehingga mereka asal dalam memperhatikan keselamatan kerja mereka sendiri. Masyarakat di lingkungan penambangan yang mendapatkan dampak kerusakan lingkungan maupun pihak pemerintah yang tidak mengawasi secara intensif kegiatan mereka. Maka pemerintah berupaya untuk memperbaiki tata kelola pertambangan rakyat.

Kepala Bagian Hukum Ditjen Minerba Kementerian ESDM Sunindyo Suryo Herdadi mengatakan, pemerintah telah memperbarui tata kelola pertambangan rakyat dalam Undang Undang No 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba⁷

3. Undang-Undang Cipta kerja no.11 tahun 2020

⁶ hukumonline.com (2015, 11 mei). *Sulitnya Merealisasikan Pasal 33 UUD 1945 ('Jihad konstitusi' sebagai salah satu jalan untuk meluruskan UU yang bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip konstitusi.)*. diakses pada 14 Maret 2021, dari: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55505f23aac65/sulitnya-merealisasikan-pasal-33-uud-1945/>

⁷ Kontan.co.id. (2020, 5 Juli). *Lewat UU No.3 tahun 2020 Pemerintah Ingin Memperbaiki Tata Kelola Pertambangan Rakyat*. Diakses dari <https://industri.kontan.co.id/>, tanggal 13 April 2021.

Selama ini, masyarakat mengeluhkan terkait prosedur perizinan yang berbelit-belit dalam kegiatan usaha. Kehadiran UU Cipta kerja membawa babak baru terutama bagi pelaku usaha yang dirintis oleh masyarakat agar mereka mudah dalam mengembangkan usaha mereka, sehingga mengikis kesan pemerintah menyengsarakan rakyat⁸.

C. Kebijakan Responsif Gender

Kebijakan/Program Responsif Gender adalah kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki terhadap akses, partisipasi, control dan menerima manfaat pembangunan serta mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu jenis kelamin, demikianlah tujuan dihadapkannya instruksi presiden no.9 tahun 2000⁹. Dalam kegiatan pertambangan, penting dihadirkan kebijakan responsif gender, mengingat perempuan apabila menjadi pekerja di penambangan sering mendapatkan ketidakadilan baik dari upah maupun perlakuan kaum mayoritas. Selain itu perempuan di lingkungan penambangan seringkali mendapatkan dampak dari aktivitas pertambangan. Beberapa kebijakan responsif gender adalah:

1. UU no.7 tahun 1984 tentang konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan .
2. Intruksi presiden no 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender.
3. Implementasi SDGs di Indonesia.

⁸ Angga Gumilar. 2020, 3 Oktober. *UU Cipta Kerja Mempermudah Izin Usaha*. Bengkulu: Bengkulu Today.com. diakses tanggal 13 April 2021

⁹Tim Penyusun Panduan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2010. *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perdagangan*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan

Pendekatan penelitaian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan yang menurut Denzin dan Lincon (1994)¹⁰ merupakan pendekatan yang diangkat secara sosial melalui individu dan kumpulan persepsi atau sudut pandang pada keadaan yang sama, memahami fenomena dari sudut pandang partisipan, menggunakan suatu desain darurat dan keputusan yang telah direvisi tentang strategi mengumpulkan data selama studi, membantu pembaca memahami cara pandang yang beragam dari situasi yang dipelajari orang, menekankan pentingnya yang dikumpulkan oleh kemampuan mempersiapkan orang dalam perbedaan instrument, dan tindakan manusia sangat dipengaruhi oleh perangkat dimana mereka berada.

Pendekatan kualitatif dipilih dalam sudy kebijakan ini untuk mendapatkan penjelasan mendalam dari kebijakan dan dampak yang dirasakan langsung oleh para penambang sekala kecil.

Pendekatan kualitatif pada studi ini dilakukan dalam waktu singkat untuk memotret di permukaan mengenai sejauh mana kebijakan yang responsive gender pada kegiatan pertambangan skala kecil jenis mangan di Kabupaten Tasikmalaya. Hasil studi ini akan menjadi landasan atau bekal untuk studi kebijakan yang lebih komprehensif.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah *Policy research* (penelitian kebijakan). *Policy research* dimulai karena adanya masalah, dan masalah ini pada umumnya dimiliki oleh para administrator/manajer atau para pengambil keputusan pada suatu organisasi.

¹⁰ James H. Mc Millan dan Sally Schumacher. 2001. *Research in Education (A Conceptual Introduction)*. Fifth Edition. United State: Longman

Majchrzak¹¹, mendefinisikan *policy research* adalah suatu proses penelitian yang dilakukan pada, atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. *Policy research* ini sangat relevan bagi perencana dan perencanaan.

C. Sumber Data

Sumber data yang diambil berupa hasil telaah terhadap regulasi tentang penambangan skala kecil di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dan, kebijakan yang hadir terhadap penambang skala kecil dan wawancara terhadap penambang skala kecil di kabupaten Tasikmalaya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi dokumen

Studi dokumen yang dilakukan adalah dokumen regulasi yang berkaitan dengan penambangan skala kecil

2. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukana adalah potret kasus ketidakadilan yang terjadi di kehidupan para penambang skala kecil

3. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah kepada para penambang dan kepala Dusun Cihideung desa setiawaras Kabupaten Tasikmalaya

E. Instrumen Penelitian

Indikator	Pertanyaan Penelitian	Teknik Penelitian
Mengetahui Regulasi, Kasus dan Kebijakan tingkat nasional terhadap	1. Apa saja regulasi dan kebijakan yang telah mengikat penambangan skala kecil di tingkat nasional?	Studi Dokumen Dan kajian literatur

¹¹ Sugiono. 1999. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Edisi Kedua. Bandung: CV Alfa Beta. Hal.8

<p>pertambangan skala kecil</p>	<p>2. Bagaimana kasus ketidakadilan yang dialami penambang skala kecil di tingkat Nasional?</p>	
<p>Mengetahui Regulasi, Kasus dan Kebijakan tingkat kabupaten dan provinsi terhadap pertambangan skala kecil</p>	<p>1. Apa saja regulasi dan kebijakan yang telah mengikat pertambangan skala kecil di tingkat provinsi dan kabupaten? 2. Bagaimana kasus ketidakadilan yang dialami penambang skala kecil di tingkat Provinsi?</p>	<p>Sudi dokumen dan kajian literature, wawancara dengan pemerintah daerah</p>
<p>Mengetahui dampak regulasi dan kebijakan terhadap sector social dan ekonomi dalam konteks pandemic pada komunitas penambang skala kecil di kabupaten Tasikmalaya</p>	<p>1. Bagaimana dampak regulasi dan kebijakan terhadap sector ekonomi dalam konteks pandemi? 2. Bagaimana dampak regulasi dan kebijakan terhadap sector ekonomi dalam konteks pandemi?</p>	<p>Wawancara dengan penambang dan kepala dusun cihideung desa setiawaras</p>
<p>Mengetahui relasi gender di rumah dan kegiatan penambangan pada penambang skala kecil pada konteks</p>	<p>1. Bagaimana relasi gender di rumah penambang skala kecil pada konteks pandemic di Kabupaten? 2. Bagaimana relasi gender di kegiatan penambangan skala</p>	<p>Wawancara dengan penambang dan kepala dusun cihideung</p>

pandemi di Kabupaten Tasikmalaya	kecil pada konteks pandemic di Kabupaten Tasikmalaya?	desa setiawaras
--	--	--------------------

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi, Kasus dan kebijakan tingkat Nasional terhadap kegiatan penambangan skala kecil

1. Regulasi tentang penambangan skala kecil di tingkat nasional

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UUD 1945 Pasal 33. Dengan melimpahnya kekayaan alam Indonesia maka sejatinya makmurlah rakyat Indonesia. Tetapi, faktanya yang nyaris di depan mata kita, terpublikasi bahwa masyarakat setempat yang memiliki kandungan kekayaan alam melimpah justru malah tidak mendapatkan kehidupan yang layak.

Kebijakan responsif gender dalam kegiatan penambangan tidak secara khusus menjadi satu kebijakan utuh dalam bentuk perundang-undangan, tapi terdapat dalam beberapa peraturan dan undang-undang yang seharusnya menjadi acuan dalam kegiatan penambangan adil gender. Beberapa kebijakan merepresentasikan kebijakan responsif gender dalam kegiatan penambangan, diantaranya UU minerba no. 3 tahun 2020 yang diubah dengan UU Cipta kerja no.11 tahun 2020, UU no.7 tahun 1984 tentang konvensi mengenai penghausan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan intruksi presiden no 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender.

Dari kebijakan tersebut seharusnya dalam kegiatan penambangan tidak ada praktik ketidakadilan gender. Semua berkesempatan mendapatkan akses dalam kegiatan penambangan dengan aman. Tapi, nyatanya masih banyak praktik ketidakadilan gender terutama yang dialami perempuan.

2. Kasus ketidak-adilan yang dialami penambang skala kecil di tingkat Nasional

Berdasarkan jurnal Hanan Nugroho¹² digambarkan bahwa terdapat pertambangan rakyat skala kecil yang tidak memiliki perizinan. Kegiatan tambang ini dilakukan tidak lain untuk mendapatkan penghasilan guna menghidupi keluarga. Di balik reputasi sebagai negara produsen dan pengeksport bahan-bahan tambang terkemuka, Indonesia memiliki banyak kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang digolongkan sebagai PETI (pertambangan tanpa izin).

Covid-19 memperjelas posisi mereka yang rentan terhadap aspek kesehatan, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan. Pemerintah perlu mengubah kebijakan dengan memberi tempat bagi kegiatan pertambangan rakyat skala kecil untuk diakui secara hukum formal, dan bantuan dalam bentuk pelatihan teknik, aspek legal, akses finansial dan pasar, untuk memberikan nilai ekonomi dan manfaat sosial yang lebih baik, serta mengurangi kerusakan lingkungan dari kegiatan tersebut

Kegiatan penambangan menyisakan kisah yang pahit bagi para penambang, bahkan tidak sedikit yang merengang nyawa akibat longsoran galian di lokasi penambangan, kehabisan oksigen dan kecelakaan lainnya. Bagi warga sekitar dampak lingkungan sedikitnya mengalami pencemaran baik kadar tanah dan air yang berada di sekitar lokasi penambangan maupun polusi yang terjadi akibat pengangkutan hasil tambang.

Kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang tidak memiliki izin menurut Hanan Nurgoho¹³ sangat banyak dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Dia menjelaskan kurang lebih 2 juta warga Indonesia menggantungkan kehidupan dari kegiatan tambang rakyat skala kecil yang tak berizin tersebut. Bahkan diantara mereka terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak.

Di Indonesia, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS)¹⁴ per Agustus 2017, jumlah pekerja perempuan di sektor pertambangan sekitar 115

¹² Nugroho, Hanan. *Pandemi Covid-19 Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin di Indonesia)*. The Indonesian Journal of Development Planning Vol IV No. 2 tahun 2020

¹³ Ibid

¹⁴ Patresia Kirmadita. 2021, 27 Januari. *Ketimpangan Gender dan Kerentanan Perempuan di Sektor Pertambangan*. Diakses tanggal 13 April 2021 dari <https://womenlead.magdalene.co/>

ribu orang, sementara laki-laki 1,28 juta orang. Berdasarkan data BPS per Februari 2019, rata-rata gaji yang diterima perempuan di sektor pertambangan dan penggalian ialah Rp 4,26 juta, sementara laki-laki Rp5,12 juta. Ketimpangan serupa tampak di sektor pengadaan listrik dan gas, di mana perempuan hanya menerima gaji rata-rata Rp3,45 juta, sedangkan laki-laki Rp3,79 juta.

Kegiatan penambangan identik dengan pekerjaan laki-laki. Perempuan dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki. Pekerja perempuan tidak cocok melakukan pekerjaan fisik yang biasa dilakukan pekerja laki-laki di kegiatan penambangan. Secara tradisional dalam urusan rumah tangga perempuan dibebankan dengan semua pekerjaan rumah tangga, sehingga saat perempuan terlibat di kegiatan penambangan mereka mendapatkan beban ganda dengan pekerjaan rumahnya.

Di sebagian besar penambangan di Indonesia, fasilitas kebutuhan dasar untuk perlindungan bagi perempuan sangat minim seperti ruang ganti yang aman bagi perempuan, ruangan yang gelap yang mengundang resiko terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual.

Gambaran ketidakadilan gender juga dipaparkan oleh *Women, Mining and Communities, Forum Report, November 2002*¹⁵ pada operasi skala besar pertambangan terhadap perempuan disampaikan dalam laporan Oxfam CAA. Dalam kegiatan penambangan, negosiasi dilakukan antara perusahaan dengan laki-laki, perempuan tidak menjadi bagian.

Perusahaan tidak mengakui adanya hubungan agama atau spiritual perempuan dengan lingkungannya. Perempuan tidak mendapatkan akses untuk memperoleh manfaat dalam kegiatan pertambangan. Jika perempuan mendapat kesempatan kerja di penambangan mereka mendapatkan ketidakadilan gender (kasus pelecehan, kekerasan seksual, mengalami penyakit HIV AIDS, memiliki beban ganda dan menanggung resiko kesehatan reproduksi).

Pemerintah harus memahami bahwa kegiatan penambangan rakyat terjadi karena masyarakat memiliki beban hidup dan mendapatkan peluang

¹⁵ Nurlina Silitonga with A. Ruddick. 2003. *Perempuan Menderita Dampak Terburuk dalam Pertambangan, Kasus-Kasus di Indonesia*. Diakses dari <https://www.downtoearth-indonesia.org/> tanggal 9 april 2021

untuk melangsungkan kehidupannya. Hanya saja, pemerintah perlu melakukan upaya pembinaan bagi kegiatan penambangan ini bukan hanya menuntut soal perizinan yang cenderung susah diakses oleh para penambang rakyat. Pembinaan yang dilakukan pihak pemerintah setidaknya akan menggerus praktik ketidakadilan gender yang terjadi sekaligus pengelolaan lingkungan, sehingga kegiatan penambangan menjadi potret kemajuan ekonomi, kesejahteraan social, kemajuan budaya dan pembangunan lingkungan yang tidak merusak alam.

B. Regulasi, Kasus dan kebijakan Povinsi Jawa Barat dan kabupaten Tasikmalaya terhadap kegiatan penambangan skala kecil

1. Regulasi dan kebijakan tentang penambangan skala kecil di Jawa Barat

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 tahun 2017 tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara menjelaskan, tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara adalah menjamin efektifitas pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara¹⁶.

2. Kasus ketidakadilan yang dialami penambang skala kecil di Jawa Barat

Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas Kabupaten dan Kotamadya, merupakan wilayah yang sangat luas dan memiliki potensi geologi yang sangat beragam, baik yang berupa sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat seperti sumberdaya mineral, energi (migas, panasbumi), air, maupun sumberdaya (potensi) kebencanaan, seperti gunungapi, tanah longsor, gempa, dll. Semua potensi tersebut harus dapat dikelola dengan baik dan benar untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah daerah dalam rangka pembangunan kawasannya. Potensi kebencanaan jika di kelola dengan baik melalui program mitigasi dan sosialisasi kepada masyarakat

¹⁶ Pasal 2 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang *Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Diakses dari https://jdih.jabarprov.go.id/page/eksekusi_download/2017pd0032002.pdf tanggal 9 April 2021

disekitar lokasi rawan bencana, maka akan mengurangi jumlah kerugian yang ditimbulkan.

Menurut Tubagus Nugraha¹⁷, Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat terdapat 417 lokasi penambangan liar hingga tahun 2019. Jika penambangan illegal dibiarkan begitu saja, maka akan ada dampak negative seperti tidak bisa memitigasi resiko kecelakaan tambang dan kerusakan lingkungan.

Sejauh ini, pemerintah Provinsi melalui Dinas ESDM menunjukkan bahwa yang bersangkutan belum menentukan sikap terkait 417 lokasi penambangan liar, meski di waktu yang sama Wakil Gubernur memerintahkan para Bupati dan Wakil Bupati untuk segera menutup. Akan tetapi apa yang disampaikan oleh dinas ESDM dinilai lebih manusiawi karena masih memikirkan soal pendampingan dan pembinaan kepada para penambang disamping Tindakan tegas berupa penutupan lokasi tambang. Regulasi dan kebijakan tentang penambangan skala kecil di Kabupaten Tasikmalaya¹⁸.

Menurut Syafrizal, dkk¹⁹, Tasikmalaya memiliki potensi tambang yang sangat banyak diantaranya, pasir besi, batu jasper di Pancatengah, endapan emas di Cineuma dan bentonit Karangnunggal. Selain yang dipaparkan Syafrizal, masih banyak potensi tambang lain di tasikmalaya salah satunya potensi tambang mangan di Desa Setiawaras Kecamatan Cibalong.

Besarnya potensi tambang menjadikan beberapa warga seringkali memilih melakukan kegiatan penambangan dengan kemampuan dan pemahaman seadanya atas dasar desakan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Keberadaan pertambangan rakyat adalah sebuah potensi besar bagi kesejahteraan rakyat yang berada di wilayah yang penuh dengan potensi tambang. Namun, apabila tidak dibekali dengan kemampuan yang tepat serta tindakan yang tepat, malah membuat para penambang menanggung segala

¹⁷ Ajat Sudrajat. 2020. *Ada 417 Tambang Liar di Jawa Barat*. antaranews.com. diakses tanggal 10 April 2021

¹⁸ jpnn.com (2020, 6 Februari). 417 Lokasi Penambangan Liar di Jawa Barat. Diakses pada 14 maret 2021 pukul 12:29, dari: <https://www.jpnn.com/news/417-lokasi-penambangan-liar-di-jawa-barat?page=2>

¹⁹ Syafrizal, Kusuma, Ginting Jalu, dan Yahya, Andi. 2013. *Buku Wisata Tambang Jawa Barat*. Bandung: LPPM ITB. Hal.36-41

resiko dan lingkungan menjadi terdampak. Dalam hal ini, pemerintah ikut hadir dalam menertibkan dan membina kegiatan pertambangan.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah membuat beberapa regulasi untuk menaungi kegiatan pertambangan. Diantaranya Perda nomor 9 tahun 2003²⁰ tentang pendirian perusahaan daerah usaha tambang Kabupaten Tasikmalaya. Kebijakan pemerintah ikut hadir dalam mengawasi kegiatan pertambangan terutama dalam pertambangan galian C. Namun, dalam kegiatan tambang rakyat mangan di desa setiawaras belum ada pembinaan bagi para penambang. Menurut kepala Dusun Cihideung, dulu tahun 2009 sempat ada CV dan kata CV tersebut berizin pernah berlangsung pertambangan mangan di dusun cihideng dan dengan perjanjian kontrak sampai sekitar 2015. Setelah itu kegiatan penambangan dilakukan secara manual oleh warga setempat.

Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai pemerintah daerah didapatkan informasi bahwa untuk wewenang perizinan, pengawasan dan pembinaan pertambangan rakyat di kabupaten Tasikmalaya berada ada pemerintah provinsi Jawa Barat. Informasi ini diperkuat dengan regulasi UU minerba terbaru (UU No. 3 tahun 2020) bahwa perizinan pertambangan dikembalikan pada pemerintah pusat. Dalam Permen ESDM no. 19 2020²¹ dijelaskan bahwa perizinan pertambangan rakyat berada di Kepala Bidang Koordinasi Penanaman Modal. Dalam pelaksanaan kewenangan, Kepala Bidang Penanaman Modal dapat memberikan kewenangan perizinan kepada pejabat pemerintah datu tingkat yaitu Provinsi dalam hal pengakhiran izin, pencabutan izin dan perluasan izin.

Untuk realisasi tahapan perizinan, menurut pegawai pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dimulai dari pemerintah desa dan kecamatan sebagai keterangan, diajukan melalui dinas perizinan. Pemerintah Kabupaten berwenang menentukan wilayah perambangan rakyat. Ketentuan IPR perseorangan sebanyak 1 hektar, kelompok 5 hektar dan koperasi 10 hektar.

²⁰ Diakses pada tanggal 9 April 2021 dari <https://jdih.go.id/search/daerah/detail/987013>

²¹ Dikases pada tanggal 14 April 2021 dari <https://jdih.esdm.go.id/storage/document/Permen%20ESDM%20Nomor%2019%20Tahun%202020.pdf>

Kaitannya dengan kondisi pertambangan rakyat kecil di desa setiawaras, menurut pengakuan kepala dusun, sampai saat ini pihak pemerintah desa dan kecamatan belum pernah memberitahu keberadaan mereka ke pemerintah kabupaten. Dengan demikian, keberadaan pertambangan rakyat di desa setiawaras belum diketahui oleh pemerintah daerah.

Adapun beberapa program dari pemeritan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diberikan kepada desa setiawaras, berdasarkan APBDES Setiawaran yang diakses dari Sistem Informasi Desa Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.²² Program tersbut antara lain:

Pada tahun 2017 program yang didapatkan Desa Setiawaras dari bantuan kabupaten yaitu: Operasional Kantor, Kegiatan Pembangunan Jalan Desa, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial, Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

Pada tahun 2018 program yang didapatkan Desa Setiawaras dari bantuan kabupaten yaitu: Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan, Kegiatan Operasional Kantor Desa dan Kegiatan Pembangunan Jalan Desa.

Pada tahun 2019 program yang didapatkan Desa Setiawaras dari bantuan kabupaten yaitu: Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll), Penyediaan Tunjangan BPD, Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW dan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan.

Pada tahun 2020 program yang didapatkan Desa Setiawaras dari bantuan kabupaten yaitu: : Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga, Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar, Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang, Pemeliharaan Jembatan Desa, Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa

²² Sistem Informasi Desa. 2021. Desa Setiawaras Kec Cibalong Kab Tasikmalaya Prov Jawa Barat. Diakses tanggal 17 April 2021 dari <https://sid.kemendes.go.id/home/searchByKode?desa=3206062002>

(Gorong, selokan dll) dan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa dan Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa.

C. Dampak regulasi dan kebijakan terhadap sector sosial dan ekonomi dalam konteks pandemi ada komunitas penambang skala kecil di kabupaten Tasikmalaya

1. Dampak regulasi dan kebijakan terhadap sektor ekonomi dalam konteks pandemi

Terdapat penambangan rakyat di desa Setiawaras tetapi tidak berizin. Mereka menggantungkan penghasilan untuk menghidupi keluarga dari hasil penambangan. Pihak kepolisian melalui kepala dusun hanya mengamankan soal keselamatan kerja pada kelompok penambang. Penambangan dilakukan di lahan milik pribadi para penambang dan dikelola secara berkelompok.

Kegiatan penambangan mangan di Desa Setiawaras ini dalam konteks pandemic sangat relevan dilakukan warga mengingat tidak memungkinkan untuk bekerja di kota dan hasil tambang dapat menunjang perekonomian warga.

Menurut pengakuan kepala dusun, penambangan rakyat ini diketahui pihak pemerintah desa dan kepolisian. Pemerintah desa dan kepolisian hanya beramanat untuk menjaga keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan. Adapun untuk perizinan bukan kewenangan kepala desa dan kepolisian.

Di masa pandemic harga hasil tambang menurun sehingga sesekali para penambang harus menambah jam kerja dengan mencari pekerjaan serabutan sebagai pedagan dan pekerjaan lain yang mungkin bisa dilakukan. Di masa normal penghasilan bersih per minggu kurang lebih 1.000.000 sementara di masa pandemic hanya 50% nya saja bahkan bisa lebih kecil lagi. Peran para ibu dalam membantu ketahanan ekonomi keluarga ikut membantu dengan membuat aneka makanan ringan, berjualan, bertani, beternak dan berkebun.

Terdapat potensi penambangan di sebaran beberapa daerah Desa Setiawaras, hanya para penambang sendiri belum mengetahui seberapa besar potensi tersebut. Limbah penambangan mangan yang disebut tailing juga mereka manfaatkan untuk pembuatan batako. Pembuatan batako ini dilatih oleh Dr. Arifin dari Fakultas Teknik Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Namun, pembuatan batako ini belum sampai pada pemasaran.

2. Dampak regulasi dan kebijakan terhadap sector sosial dalam konteks pandemi

Dalam hal akses perizinan yang lumayan rumit dan tidak dipahami oleh para penambang membuat para penambang memilih bertahan sebagai kelompok penambang tanpa izin. Namun, kondisi ini membuat mereka terancam hak hidup, hak sehat, hak keamanan, dan hak mendapatkan penghidupan.

Dalam keselamatan kerja, mereka tidak menggunakan standar keselamatan kerja sehingga mengancam nyawa mereka. Dalam pengelolaan limbah dilakukan apa adanya tanpa bekal pengetahuan perlindungan kesehatan bagi lingkungan. Setiap kali ada yang berkunjung dari pihak pemerintah dan petugas keamanan mereka sangat ketakutan. Kondisi ini dipaparkan oleh kepala dusun dan para ibu-ibu keluarga penambang. Keluarga para penambang sangat menghawatirkan keselamatan suami dan anak mereka baik.

Hasil wawancara dengan Bagian Hukum Sekertariat Daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Tasikmalaya, disampaikan bahwa pemerintah kabupaten selama ini mengetahui kegiatan pertambangan mangan di Desa Setiawaras. Namun, pemerintah tidak membuat kebijakan khusus untuk mengatur, memantau, dan atau memfasilitasi kegiatan pertambangan skala kecil disana karena saat ini prioritas ada di sektor pertambangan galian C yaitu pasir dan batu. Hal ini karena galian C merupakan sektor dominan pada usaha pertambangan di Kabupaten Tasikmalaya.

Pemerintah Kabupaten menyerahkan pengaturan dan kebijakan pada pertambangan mangan di Desa Setiawaras pada pemerintah provinsi sesuai kewenangannya. Adapun hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah pengawasan dalam pengelolaan lingkungan.

Disampaikan oleh Kasi Perencanaan dan kajian dampak lingkungan kabupaten Tasikmalaya²³, dalam presentasi mengenai pengawasan pertambangan. Pengawasan pertambangan dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan menjadi kewajiban dinas lingkungan hidup kabupaten Tasikmalaya, untuk meninjau apakah pertambangan mematuhi dokumen pengelolaan lingkungan yang telah dibuat. Pertama, pertambangan harus memiliki wilayah izin pertambangan yang dikeluarkan oleh dinas ESDM provinsi Jawa Barat, kedua dokumen kelayakan (*feasibility study*) yang dibuat pihak pertambangan yang disetujui oleh dinas ESDM provinsi Jawa Barat, ketiga dokumen UPL UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) yang dirumuskan berdasarkan dokumen *feasibility study*. Kajian dokumen UPL-UKL menjadi dasar izin lingkungan, dinas lingkungan hidup merekomendasikan dan ditandatangani oleh Bupati Tasikmalaya. Izin lingkungan ini menjadi dasar izin operasi produksi bagi dinas ESDM provinsi.

²³ Diakses tanggal 14 April 2021 dari <https://www.facebook.com/100395278008222/videos/505175780215607>

D. Mengetahui relasi gender di rumah dan kegiatan penambangan pada penambang skala kecil pada konteks pandemic di Kabupaten Tasikmalaya

1. Relasi gender di kegiatan penambangan skala kecil pada konteks pandemi di Kabupaten Tasikmalaya

Perempuan dianggap tidak mumpuni untuk bekerja di penambangan karena pekerjaannya melibatkan kekuatan fisik yang menurut pengakuan beberapa peserta hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja. Dalam konteks pandemic sebagaimana pengakuan para penambang karena hasil tambang dihargai dengan harga yang murah perempuan ikut membantu mempertahankan ekonomi keluarga dengan kerja serabutan baik sebagai pedagang, bertani, berkebun dan beternak.

2. Relasi gender di rumah penambang skala kecil pada konteks pandemi di Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan permendagri nomor 67 tahun 2011 pasal 1 point 6, perencanaan responsive gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

Laki-laki dan perempuan mendapatkan pengalaman berbeda akibat fungsi biologisnya. Dalam proses reproduksi, laki-laki mengalami ejakulasi dan keluarnya sperma. Sedangkan pengalaman perempuan jauh lebih banyak, mulai dari menstruasi, mengandung, melahirkan, nifas dan menyusui. Dari pengalaman ini penting dalam menentukan keadilan gender yang hakiki, bahwa beban pengalaman reproduksi perempuan jauh lebih banyak, lebih berat dan banyak mengalami rasa sakit. Maka, kebutuhan terhadap perbedaan gender harus menjadi perhatian bersama.

Setelah mengkaji hasil FGD terhadap para penambang Mangan di Dusun Cihideung Desa Setiawaras, didapatkan beberapa gambaran kondisi ketidakadilan gender yang dialami perempuan akibat budaya.

- Perempuan tidak mampu menyalurkan aspirasinya. Berdasarkan penuturan perempuan penambang sendiri bahwa mereka merasa tidak percaya diri untuk berbicara di depan orang banyak karena statusnya hanya sebagai ibu rumah tangga. Maka, status ibu rumah tangga di lingkungan penambangan bukanlah status yang diperhitungkan.
- Perempuan bekerja tidak dianggap bekerja. Sebagaimana penuturan sebagian peserta laki-laki bahwa istri mereka tidak bekerja, padahal menurut para istri mereka membantu mencari nafkah dengan menjadi pedagang dan bertani.
- Pengasuhan mejadi beban istri sepenuhnya. Berdasarkan pengakuan semua peserta, para ibu pantas secara budaya memikul tanggungjawab pengasuhan. Hal ini, bagi perempuan yang sama-sama bekerja mendapatkan beban ganda.
- Pekerjaan rumah menjadi tanggungjawab istri. Berdasarkan pengakuan para peserta pekerjaan rumah dilakukan istri hanya sebagai kecil saja dan sesekali dibantu suami. Hal ini juga menyebabkan perempuan mendapatkan beban ganda apabila perempuan ikut bekerja.

3. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya di Desa Setiawaras

a. Program pemberdayaan masyarakat (umum)

Secara umum berdasarkan telaah APBDes Setiawaras terdapat beberapa program pemerintah kabupaten Tasikmalaya pemberdayaan masyarakat menyentuh kegiatan pembinaan seni dan kepemudaan.

b. Program pemberdayaan perempuan

Dari APBDes Desa Setiawaras tahun 2017-2020 program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk desa setiawaras tidak ada yang berkaitan

dengan pemberdayaan perempuan secara langsung, karena program yang diterima desa Setiawaras lebih banyak berifat pembangunan fisik

c. Program yang diterima komunitas penambang.

Dari APBDes Setiawaras dari tahun 2017-2021, tidak ada program yang secara khusus diterima pada komunitas penambang. Kebijakan Pemerintah Desa Setiawaras baru berupa himbauan agar menjaga keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan kepada para penambang melalui kepala dusun.

d. Partisipasi warga penambang pada program pemerintah yang masuk di Dusun Cihideung.

Dalam program pemerintah yang sifatnya gotong royong para penambang ikut berpartisipasi sebagaimana warga lainnya.

e. Kebutuhan warga penambang yang belum diakomodasi pemerintah.

Terdapat beberapa kondisi yang perlu perhatian pemerintah terhadap komunitas penambang di Desa Setiawaras antara lain: jaminan keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan dan akses perizinan kegiatan pertambangan.

4. Kesenjangan Antara Program Pemerintah dengan Kebutuhan Komunitas Penambang Mangan yang responsif gender

Berdasarkan kajian di atas, maka ada beberapa kesenjangan dimana program – program pemerintah sebagai wujud kebijakan pemerintah pada pemberdayaan masyarakat di desa Setiawaras. Program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang dirasakan manfaatnya oleh desa setiawaras masih banyak menyentuh pembangunan fisik, sementara di sisi lain yang mereka butuhkan adalah pemenuhan kapasitas serta terbukanya akses terhadap proses pembangunan di berbagai sector. Terutama bagi perempuan di Desa Setiawaras masih perlu kebijakan yang membuat mereka memiliki akses yang sama dalam pembangunan serta peningkatan kapasitas mereka dalam pembangunan yang responsif gender, agar kebermanfaatan pembangunan daerah dirasakan oleh semua pihak.

E. Rekomendasi Kebijakan untuk penambang skala kecil di Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan temuan dari hasil penelitian ini, demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dan pengembangan potensi daerah, maka peneliti merekomendasikan:

1. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dapat memfasilitasi permohonan izin dan pembinaan bagi penambangan yang lebih mudah pada pemerintah pusat melalui rekomendasi kabupaten dan provinsi;
2. Terbukanya akses dan dukungan peningkatan kapasitas yang sama bagi perempuan untuk terlibat dalam kegiatan penambangan jika perempuan menghendaknya. Kegiatan di sektor tambang akan disesuaikan dengan minat dan potensi perempuan.
3. Pemerintah memikirkan, memperhatikan dan memfasilitasi upaya pemulihan ekonomi dan alam, serta pemeliharaan lingkungan sampai pasca penambangan

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Regulasi terkait pertambangan rakyat suda dibuat semudah mungkin untuk mendapatkan akses perizinan, namun para penambang rakyat masih banyak yang belum memahami akses ini sehingga mereka masih bekerja secara illegal yang berdampak kepada resiko keselamatan kerja dan kerusakan lingkungan. Adapun kebijakan yang seharusnya dilakuka pemerintah adalah gencar melakukan sosialisasi dan pembinaan bagi semua penambang rakyat.
2. Pertambangan rakyat di daerah sangat dibutuhkan bagi kelangsungan perekonomian di masa pandemic dan apabila warga malah memilih mencari pekerjaan di luar kota kemungkinan besar dampak social malah bertambah. Namun, untuk dapat tertibnya kegiatan pertambangan rakyat di daerah pemerintah daerah perlu melakukan upaya pembinaan terutama akses pertambangan bisa dirasakan dengan aman tidak mengandung resiko bagi setiap warga yang hidup di lingkungan pertambangan.
3. Lak-laki dan perempuan sejatinya bekerjasama menjadi subjek pembangunan. Dalam kegiatan pertambangan seringkali para ibu mendapatkan dampak yang sangat banyak dari kerusakan lingkungan dan minimnya akses terhadap kegiatan pertambangan. Kerusakan lingkungan akan mengakibatkan para ibu bertambah beban dalam menjaga ketahanan keluarga baik dari kesehatan reproduksi, kesehatan keluarga, pendidikan, ekonomi dan konflik social.

B. Saran

Studi kebijakan ini dapat menjadi acuan bagi:

1. Pemangku kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang adil bagi semua rakyat
2. Bagi warga agar sesnantiasa belajar menjadi warga yang bijak dalam mengelola lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Ajat Sudrajat. 2020. *Ada 417 Tambang Liar di Jawa Barat*. antaranews.com. diakses tanggal 10 April 2021
- Alam, Andi Syamsu. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: Reflika Aditama
- Ardianto, Hendra Try. 2016. *Mitos Tambang untuk Kesejahteraan (Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan)*. Yogyakarta: PolGov.
- Diakses pada tanggal 9 April 2021 dari <https://jdih.go.id/search/daerah/detail/987013>
- Gumilar,Angga.2020, 3 Oktober. *UU Cipta Kerja Mempermudah Izin Usaha*. Bengkulu: Bengkulu Today.com. diakses tanggal 13 April 2021
- hukumonline.com (2015, 11 mei). *Sulitnya Merealisasikan Pasal 33 UUD 1945 ('Jihad konstitusi' sebagai salah satu jalan untuk meluruskan UU yang bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip konstitusi.)*. diakses pada 14 Maret 2021, dari: <https://www.hukumonline.com>
- James H. Mc Millan dan Sally Schumacher. 2001. *Research in Education (A Conceptual Introduction)*. Fifth Edition. United State: Longman
- jpnn.com (2020, 6 Februari). *417 Lokasi Penambangan Liar di Jawa Barat*. Diakses pada 14 maret 2021 pukul 12:29, dari: <https://www.jpnn.com>
- Kontan.co.id. (2020, 5 Juli). *Lewat UU No.3 tahun 2020 Pemerintah Ingin Memperbaiki Tata Kelola Pertambangan Rakyat*. Diakses dari <https://industri.kontan.co.id/>, tanggal 13 April 2021.
- Media Sosial Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya. *Pengawasan Tambang Pasir*. Diakses tanggal 14 April 2021 dari <https://www.facebook.com/100395278008222/videos/505175780215607>
- Mulyadi, Dedi. 2016 *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik : Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik* .Bandung: Alfabeta. Diakses dari <http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id>
- Nugroho, Hanan. *Pandemi Covid-19 Tinjau Ulang Kebijakan Mengenai PETI (Pertambangan Tanpa Izin di Indonesia)*. The Indonesian Journal of Development Planning Vol IV No. 2 tahun 2020.
- Nurlina Silitonga with A. Ruddick. 2003. *Perempuan Menderita Dampak Terburuk dalam Pertambangan, Kasus-Kasus di Indonesia*. Diakses dari <https://www.downtoearth-indonesia.org/> tanggal 9 april 2021
- Patresia Kirnadita. 2021, 27 Januari. *Ketimpangan Gender dan Kerentanan Perempuan di Sektor Pertambangan*. Diakses tanggal 13 April 2021 dari <https://womenlead.magdalene.co>
- Permen ESDM No. 20 tahun 2019. Dikases pada tanggal 14 April 2021 dari <https://jdih.esdm.go.id>
- PP Nomor 2 tahun 2017 tentang *Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Diakses dari <https://jdih.jabarprov.go.id> tanggal 9 April 2021

- Rosana, Mega F. Widhiyatna, Denni. Kartawa, Wawa. *Potensi sumberdaya Mineral Jawa Barat: menuju pembangunan jawa barat yang berkelanjutan*. Pustaka Ilmiah UNPAD.
- Sistem Informasi Desa. 2021. Desa Setiawaras Kec Cibalong Kab Tasikmalaya Prov Jawa Barat. Diakses tanggal 17 April 2021 dari <https://sid.kemendes.go.id>
- Sugiono. 1999. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Edisi Kedua. Bandung: CV Alfa Beta.
- Syafrizal. Kusuma, Ginting Jalu, dan Yahya, Andi. 2013. *Buku Wisata Tambang Jawa Barat*. Bandung: LPPM ITB
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Moestopo Beragama
- Tim Penyusun Panduan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2010. *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Perdagangan*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Wikipedia.org. (2020, 1 September). *Kebijakan*. Diakses pada 1 April 2021 dari <https://id.wikipedia.org>